

#### PERJANJIAN KERJASAMA





## FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG

#### DENGAN

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

# TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor

: 052 /UN35.1/AK/2020

Nomor

: 0351/UN47.B4/KS/2020

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si.

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. Astin Lukum, M.Si.

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo di bidang Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

#### PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

erjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Hely certain	altered and a

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi bidang:

- (1) KKN bersama
- (2) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat
- (3) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat sekolah
- (4) Peblikasi artikel pengabdian masyarakat
- (5) Pengembangan desa binaan

#### PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki PIHAK lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

### PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

#### PASAL 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Halaman 2 dari 3			ГТ	

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU FMIPA Oniversitas Negeri Padang

**Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si** NIP. 197307022003121002 **PIHAK KEDUA** 

FMIPA Universitas Negeri Gorontalo Dekan,

Prof. Dr. Astin Lukum, M.Si.

NIP. 196303271988032002